



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN SELAYANG
2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izin-Nya Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Selayang Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Medan Selayang Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kota Medan tahun 2021-2026. Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021-2026.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Selayang tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

CAMAT MEDAN SELAYANG



MUHAMMAD HUSNUL HAFIS, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19851030 200412 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DARTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN SELAYANG	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang.....	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Selayang	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia	22
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Selayang.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Selayang.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN SELAYANG	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	39
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	45

3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	46
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Selayang	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN SELAYANG	54
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	54
5.2	Pengarusutamaan Dalam Pembangunan	60
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	PENUTUP	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Medan Selayang	8
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang.....	21

GAMBAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Pangkat	22
Tabel 2	ASN Berdasarkan Esselon.....	23
Tabel 3	ASN Berdasarkan Pendidikan.....	24
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Selayang.....	26
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Selayang Tahun 2016 – 2020	33
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Selayang Tahun 2016 – 2020.....	35
Tabel 5	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	42
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Selayang.....	50
Tabel T-C 26.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan (Renstra Murni)	55
Tabel T-C 26.2	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan (Renstra Perubahan) ..	57
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Selayang.....	63
Tabel T-C 28.1	IKU Kecamatan Medan Selayang (Renstra Murni)	75
Tabel T-C 28.2	IKU Kecamatan Medan Selayang (Renstra Perubahan).....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021- 2026 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021 – 2026 bersifat indikatif yang memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Perubahan Rencana Stategis (Renstra) 2021 - 2026 Kecamatan Medan Selayang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021 – 2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan /atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Pada tahun 2023 ini, Renstra Kecamatan Medan Selayang telah memasuki tahun ketiga.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2023 Kecamatan Medan Selayang memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan. Analisis hasil pelaksanaan Renstra menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan Medan Selayang mengalami perubahan indikator kinerja utama. Oleh sebab itu, maka kecamatan Medan Selayang perlu melakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk mengintepretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Intrepretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi

pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah ditingkat kecamatan dapat bersinergi dengan program Pembangunan daerah ditingkat kota. Analisis terhadap Perubahan Renstra Kecamatan Medan Selayang dan RPJMD Kota Medan dilakukan dalam tahapan penyusunan Perubahan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021 – 2026 terhadap sasaran perangkat daerah terkait ditingkat kota.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026, diantaranya adalah:

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dengan menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan.
2. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kota Medan. Perubahan SOTK ini karena dianggap nomenklatur serta susunan organisasi yang ada belum sepenuhnya mengacu pada peraturan teknis tentang nomenklatur dan unit kerja yang dikeluarkan masing-masing kementerian yang membidangi urusan pemerintahan.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra melalui mekanisme perubahan Renstra yang proses penyusunannya secara mutatis mutandis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang tahun 2021-2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Selayang, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ Tahun 2016 yang menyatakan “Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
21. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan

program RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Medan di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Medan Selayang;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Selayang

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana

tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Selayang

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Selayang dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Selayang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VIII : PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Medan Selayang, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Sejarah Medan Selayang

Kecamatan Medan Selayang adalah salah satu dari 21 Kecamatan yang berada di bagian Barat Daya Wilayah Kota Medan, memiliki luas $\pm 2.379 \text{ Ha}^2$ atau 4,83% dari seluruh luas wilayah Kota Medan, dan berada pada ketinggian 26 – 50 m diatas permukaan laut. Sebelum menjadi Kecamatan defenitif, terlebih dahulu melalui proses Kecamatan Perwakilan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 138/402/K/1991 tentang Penetapan dan Perubahan 10 (sepuluh) Perwakilan Kecamatan yang merupakan pemekaran Wilayah Kecamatan Medan Baru, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan dengan nama “Perwakilan Kecamatan Medan Selayang“ dengan 5 (lima) Kelurahan. Kantor masih menyewa bangunan rumah berukuran 6x12 m di Jalan Prona Kelurahan PB. Selayang.

Sebelum menjadi Kecamatan defenitif, terlebih dahulu melalui proses Kecamatan Perwakilan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/1991 tentang Penetapan dan Perubahan 10 (sepuluh) Perwakilan Kecamatan yang merupakan pemekaran Wilayah Kecamatan Medan Baru, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan dengan nama “Perwakilan Kecamatan Medan Selayang“ dengan 5 (lima) Kelurahan. Kantor masih menyewa bangunan rumah berukuran 6x12 m di Jalan Prona Kelurahan PB. Selayang II. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan beberapa Kecamatan di Sumatera Utara, termasuk 8 (delapan) Kecamatan Pemekaran di Kota Medan secara resmi Perwakilan Kecamatan Medan Selayang menjadi kecamatan definitif yaitu Kecamatan Medan Selayang.


Adapun kantornya telah menempati bangunan permanen dengan luas tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 396 m^2 dan dibangun atas bantuan partisipasi pihak ketiga/masyarakat. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 146.1/1101/k/1994 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Persiapan di Kota Medan. Berdasarkan Keputusan itulah Kecamatan Medan Selayang berkembang dari 5 Kelurahan menjadi 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Sempakata. Sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Medan Selayang dari Tahun 1991 sampai dengan

sekarang dan wilayah ini telah dipimpin oleh beberapa Camat. Kondisi fisik Kecamatan Medan Selayang secara geografis berada di wilayah barat daya Kota Medan yang merupakan dataran kemiringan 0 – 5%.

Wilayah-wilayah yang berdekatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Selayang adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Baru dan Medan Sunggal.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Johor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Medan Polonia.
- Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Kecamatan Medan Selayang terbagi menjadi 6 (enam) Kelurahan dan 63 (enam puluh tiga) Lingkungan dengan luas Wilayah Kecamatan Medan Selayang adalah ± 23,79 Km². Kecamatan Medan Selayang memiliki warga yang multi etnik, beragam suku dan agama, sehingga dalam melayani masyarakat pastilah akan ada masalah-masalah yang dihadapi.



Gambar 1. Peta Kecamatan Medan Selayang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang

Kecamatan Medan Selayang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Kecamatan Medan Selayang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Camat sebagai kepala OPD Kecamatan Medan Selayang membawahi 6 Kelurahan, 63 Kepala Lingkungan dan dibantu oleh Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi

- jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan

standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan


- perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);

7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang

2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Selayang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per November 2023, jumlah pegawai Kecamatan Medan Selayang adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang.

Struktur pegawai menurut pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 1
Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan I :					
	Golongan I/a	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
2.	Golongan II :					
	Golongan II/a	-	-	-	-	-
	Golongan II/b	-	1	1	-	2.27%
	Golongan II/c	5	3	8	15.15%	6.82%
	Golongan II/d	4	6	10	12.12%	13.63%

3.	Golongan III :					
	Golongan III/a	4	5	9	12.12%	11.36%
	Golongan III/b	7	6	13	21.21%	13.63%
	Golongan III/c	7	8	15	21.21%	18.18%
	Golongan III/d	5	13	18	15.15%	29.54%
4.	Golongan IV :					
	Golongan IV/a	1	2	3	3.03%	4.54%
	Golongan IV/b	-	-	-	-	-
T O T A L		33	44	77	42.86%	57.14%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Selayang, November 2023

Tabel 2
Pegawai berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JENIS		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		KELAMIN			LK	PR
		LK	PR			
1.	Esselon I/a	-	-	-	-	-
	Esselon I/b	-	-	-	-	-
2.	Esselon II/a	-	-	-	-	-
	Esselon II/b	-	-	-	-	-
3.	Esselon III/a	1	-	1	3.33%	-
	Esselon III/b	-	1	1	-	2.12%
4.	Esselon IV/a	6	4	10	20%	8.51%
	Esselon IV/b	7	17	24	23.33%	36.17%

5.	Staf	16	25	41	53.33%	53.19%
T O T A L		30	47	77	38.96%	61.04%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Selayang, November 2023

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Sekecamatan Medan Selayang menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SD dan SLTP 0 orang, SMA sebanyak 19 orang, lulusan diploma III sebanyak 10 orang, lulusan sarjana (S1) sebanyak 36 orang; dan magister (S2) sebanyak 12 orang. Berdasarkan data pegawai dimaksud, Struktur pegawai Kecamatan Medan Selayang tersebut:

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Selayang dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutu dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan struktur pegawai Kecamatan Medan Selayang menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	9	10	19	29.03%	21.74%

4.	Diploma III (DIII)	4	6	10	12.91%	13.04%
5.	Strata I (S1)	12	24	36	38.71%	5.21%
6.	Strata II (S2)	6	6	12	19.35%	13.04%
T O T A L		31	46	77	40.25%	59.74

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Selayang, November 2023

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Medan Selayang terdiri dari:

1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/RA dan SD/MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Pejabat Fungsional Pemilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi

persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;

Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang dikemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mebeleur dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Selayang akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Selayang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Selayang

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Mesin proses	Unit	1
2	Electric Generating Set	Unit	2
3	Pompa	Unit	3

4	Toyota Minibus	Unit	1
5	Pick Up	Unit	2
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Unit	1
7	Kendaraan Bermotor Khusus	Unit	2
8	Sepeda Motor	Unit	12
9	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Unit	9
10	Gerobak Tarik	Unit	1
11	Angkutan Barang Lain	Unit	10
12	Mesin Bor	Unit	1
13	Mesin Gerinda	Unit	1
14	Scanner	Unit	2
15	Timbangan	Unit	1
16	Chain Saw	Unit	4
17	Alat Pencacah Hijauan	Unit	3
18	Mesin Ketik Manual	Unit	18
19	Mesin Foto Copy	Unit	2
20	Lemari Besi	Unit	16
21	Rak Kayu	Unit	1
22	Filling Besi	Unit	53
23	Band kas	Unit	1
24	Lemari Kayu	Unit	6
25	Papan Visuil	Unit	9

26	Alat penghancur Kertas	Unit	2
27	Papan pengumuman	Unit	5
28	Papan Tulis	Unit	7
29	Mesin Absensi	Unit	1
30	Alat pencetak Label	Unit	1
31	Sealer	Unit	1
32	Meja Kayu	Unit	57
33	Kursi Besi	Unit	10
34	Kursi Kayu	Unit	14
35	Meja Rapat	Unit	3
36	Meja Tulis	Unit	8
37	Meja Podium	Unit	1
38	Meja Tambahan	Unit	1
39	Meja Panjang	Unit	2
40	Kursi Rapat	Unit	20
41	Kursi Tamu	Unit	3
42	Kursi Putar	Unit	120
43	Kursi Biasa	Unit	6
44	Bangku Tunggu	Unit	4
45	Meja computer	Unit	3
46	Tikar	Unit	10
47	Meja Biro	Unit	21

48	Sofa	Unit	7
49	Kursi Plastik	Unit	781
50	Jam Mekanis	Unit	7
51	Mesin Potong rumput	Unit	7
52	AC	Unit	15
53	Kipas Angin	Unit	42
54	Televisi	Unit	14
55	Soundsystem	Unit	3
56	Camera Video	Unit	1
57	Mesin Jahit	Unit	1
58	Alat Hiasan	Unit	2
59	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	2
60	Tangga Alumunium	Unit	1
61	Dispenser	Unit	4
62	Mimbar	Unit	1
63	Handy Cam	Unit	1
64	Alat Rumah Tangga Lain	Unit	14
65	PC Unit	Unit	63
66	Laptop	Unit	18
67	Note Book	Unit	5
68	Printer	Unit	67
69	CPU	Unit	2

70	Monitor	Unit	5
71	Keyboard	Unit	1
72	Peralatan Personal Komputer	Unit	1
73	Meja Kerja pejabat	Unit	31
74	Kursi Kerja Pejabat	Unit	37
75	Lemari Arsip Dinamis	Unit	13
76	Camera + Attachment	Unit	5
77	Proyektor + Attachment	Unit	11
78	Audio Amplifier	Unit	1
79	UPS	Unit	2
80	Tripod Camera	Unit	1
81	Megaphone	Unit	1
82	Sound System	Unit	1
83	Wireless Amplifier	Unit	7
84	Pengaduk	Unit	2
85	Stabilizer	Unit	1
86	Personal Komputer	Unit	1
87	Meja Kerja	Unit	1
88	Minibus	Unit	2
89	Truck	Unit	7
90	Mesin Cuci Kendaraan	Unit	1
100	Mesin Paku Tembak	Unit	1

101	CCTV	Unit	8
102	Mesin Kopi	Unit	1
103	UPS	Unit	6
104	Camera Digital	Unit	1
105	Drone	Unit	1
106	Lensa Kamera	Unit	1
107	Clip On	Unit	1
108	Tablet PC	Unit	3
109	External Hardisk	Unit	1

Sumber : Simbada Kecamatan Medan Selayang, Desember 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Selayang

Bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Camat Medan Selayang adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi antara lain:

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan pembuatan surat pindah
4. Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta tanah
 - Akta jual beli
 - Akte hibah
 - Akte pembagian hak bersama
5. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
6. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB)
7. Pelayanan rekomendasi ijin HO /SITU
8. Pelayanan rekomendasi surat ijin usaha perdagangan (SIUP)
9. Pelayanan rekomendasi permohonan nikah talak cerai rujuk
10. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
11. Pelayanan rekomendasi ijin keramaian.

Analisis pelayanan Kecamatan Medan Selayang berupa pengkajian terhadap capaian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Medan Selayang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Medan Selayang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Medan Selayang. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Medan Selayang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. (Tabel T-C.23).

TABEL T-C 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN
TAHUN 2016 - 2022

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET RESTRA SKPD TAHUN KE -							REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE							RATIO CAPAIN PADA TAHUN KE						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Periode Renstra 2016 - 2021																					
1	Persentase Meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			83 %	75 %	83 %	90 %	83.3 %			83%	75%	83%	90%	83.3%		
2	Persentase Peran Serta Masyarakat Menjaga Keamanan, Ketertiban dan kebersihan Lingkungan	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %			100 %	100 %	100 %	97 %	100 %			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
3	Persentase Penduduk ber KTP	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %			83 %	100 %	100 %	44 %	100 %			83%	100 %	100 %	45%	100 %		
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %	85 %	77 %			100 %	100 %	100 %	85%	77 %		
	Periode Renstra Perubahan 2021 - 2026																					
1	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan						100							100							100	

2	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum kecamatan						100							100							100	
3	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang Kecamatan)						100							100							100	
5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						100							100							100	
6	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa/kelurahan						100							100							100	
7	Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan						100							30,10								
8	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan						100							100								
9	Persentase Capai Kinerja Pelayanan Publik							80							94.45							118.06
10	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat							80							100							125
11	Persentase Permasalahan /Pengaduan/Konflik sosial yang ditangani							80							75							93.75
12	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban							25 kasus							25 kasus							100

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN SELAYANG
TAHUN 2016-2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	123.810.000	324.900.000	187.486.161	174.333.161	31.899.040	49.441.625	188.550.000	84.710.000	110.067.150	24.176.000	0,40	0,58	0,45	0,63	0,76		
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan	1.713.065.760			3.945.564.000		1.648.494.480			376.176.489		0,96			0,10			
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		30.000.000	15.635.000	14.170.000			14.940.000	11.550.000	12.420.000			0,50	0,74	0,88			
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		30.000.000	39.360.000	129.792.000	46.560.000		16.377.600	26.250.000	114.900.000	27.840.000		0,55	0,67	0,89	0,60		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	43.800.000	103.200.000	139.080.000	146.700.000	184.320.000	39.027.000	98.070.000	133.770.000	140.158.500	143.730.000	0,89	0,95	0,96	0,96	0,78		
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari besar	152.000.000	310.000.000	249.102.328	151.418.128	441.978.810	116.175.000	190.144.000	197.547.500	142.467.900	391.347.900	0,76	0,61	0,79	0,94	0,89		
Program Pemberdayaan Masyarakat utk menjaga ketertiban dan keamanan		1.910.068.020	2.116.800.000	2.268.000.000	2.437.008.336		1.840.226.775	1.993.765.734	2.153.271.356	2.323.761.726		0,96	0,94	0,95	0,95		
Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan	301.915.200		1.344.000.000		1.587.306.880	298.226.800		1.300.861.776		1.561.184.826	0,99		0,97		0,98		
Program pengembangan lingkungan sehat	12.000.000	196.000.000	117.217.200	77.480.000	104.016.000	8.865.000	184.890.000	106.247.200	76.312.500	43.384.000	0,74	0,94	0,91	0,98	0,42		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	491.998.720	1.899.168.560	572.399.360	580.062.825	632.949.899	411.564.996	1.360.804.631	504.401.234	433.769.801	518.013.165	0,84	0,72	0,88	0,75	0,82		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	485.876.320	379.200.000	822.947.500	710.968.541	483.598.940	459.016.000	325.814.077	645.384.528	571.193.950	450.063.750	0,94	0,86	0,78	0,80	0,93		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	82.500.000	90.000.000		93.751.320	16.000.000	80.565.000	89.133.750		92.800.000	16.000.000	0,98	0,99		0,99	1,00		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	57.600.000	60.000.000				33.550.000	41.950.000				0,58	0,70					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.200.000	7.500.000	10.232.200			8.250.000	-	-			0,41	-	-				
Program Pendidikan Anak Usia Dini		15.000.000	17.565.360				-	3.900.000				-	0,22				
Program Pengembangan Data/Informasi		23.000.000	28.613.500	20.580.000	37.500.000		22.800.000	11.250.000	18.800.000	37.000.000		0,99	0,39	0,91	0,99		
Program Penanggulangan kemiskinan		10.000.000					-					-					
Program Pengelolaan Persampahan Lingkungan			4.794.897.400					4.516.769.251					0,94				
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				1.440.000.000					1.407.102.916					0,98			

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Selayang, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Selayang bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Selayang sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Selayang.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Selayang selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Selayang 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Selayang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Selayang antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Selayang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Selayang, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini

dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Selayang.

8. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Medan Selayang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN SELAYANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Selayang

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Selayang selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Selayang, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Selayang 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Selayang dalam tugas

dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda – beda dan karakter masyarakat yang keras.
 - c. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - a. Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat;
 - d. Masih tingginya tingkat pengangguran terlebih dimasa pandemic covid 19.
5. Seksi Sarana dan Prasarana
 - a. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah, drainase dan pengelolaan persampahan yang belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang berakhir pada tuntutan, kebutuhan dan keinginan kota pada masa yang akan datang. Kota masa depan yang dicita-citakan mempunyai sifat multicultural yang hakiki, memiliki daya saing terhadap kota-kota regional dan internasional guna mengejar kemajuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan warganya, dengan tetap menciptakan kota yang layak huni bagi seluruh warganya sesuai dengan esensi kemanusiaan dan memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan sikap toleransi yang tinggi dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warganya.

Disamping itu pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota/Wakil Walikota Medan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih adalah semboyan/slogan :

“Kolaborasi Medan Berkah”

Dengan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Adapun modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota dimaksud adalah dukungan:

- a. Social Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong-royong, saling membantu dan lain-lain)
- b. Natural Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang paling baik)
- c. Human-made Capital : modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budaya dan lain-lain) maupun yang non-fisik (lembaga manajemen dan lain-lain)
- d. Economic/Financial Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk financial
- e. Human Capital : modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja).

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah:

Tabel 5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF				
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
Misi 1 : MEDAN BERKAH Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;	2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada ASN	Kualitas SDM yang ada belum optimal
Misi 3 : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan	5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; 6. Pembinaan	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga	Mendekatkan Pelayanan Masyarakat	Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan

publik yang prima, adil dan merata	penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;	output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.		
Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM	7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat ang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	4. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan.	Angket Kepuasan Masyarakat	Banyak prosedur yang harus diikuti
Misi 5 : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat				

Misi 6 : MEDAN INOVATIF Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya				
Misi 7 : MEDAN BERINDENTITAS Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air				

Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan setelah perubahan termasuk dalam misi 1 (pertama), misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat, Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan dan kelurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Selayang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Selayang dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Selayang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Selayang harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan

acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kajian isu strategis dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan kota menggambarkan kinerja pemerintah kota atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ditemukan, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Medan pada masa lima tahun mendatang .

Berdasarkan Keselarasan Program Kepala Daerah dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Medan Selayang dapat teridentifikasi permasalahan dan isu isu strategis sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan masyarakat

Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Selayang yang mendukung program kerja ini adalah melaksanakan pengordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tugas dan fungsi ini diharapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup.

Namun dalam pelaksanaanya kegiatan pemberdayaan menghadapi masalah berupa rendahnya partisipasi masyarakat.

Isu Strategis dalam program ini adalah :

- Melakukan sosialisasi dan pemerataan peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan Medan Selayang dengan mengutamakan sasaran masyarakat tingkat ekonomi yang rendah guna meningkatkan potensi ekonomi keluarga.
- Kegiatan pemberdayaan harus menjadi program berkelanjutan dalam arti paska kegiatan pemberdayaan Kecamatan Medan Selayang harus melakukan tidak lanjut berupa pembinaan hal ini bertujuan agar kegiatan pemberdayaan tersebut tidak berhenti sebatas pelatihan/pendidikan namun harus mendukung outcome yang diinginkan untuk meningkatkan potensi masyarakat. Bentuk bertuk pembinaan dalam berupa fasilitasi permodalan dan pemasaran dengan pihak terkait.

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Selayang yang mendukung program kerja ini adalah melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan.

Namun dalam pelaksanaannya tugas fungsi tersebut menghadapi masalah berupa lemahnya koordinasi antara instansi terkait, kualitas dan kuantitas SDM yang rendah sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak optimal .

Isu Strategis dalam program ini adalah :

- Pentingnya penerapan standar pelayanan publik sebagai akses keterbukaan informasi kepada masyarakat baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu.
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menjadi tolak ukur yang penting guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.

- Meningkatkan Sistem Pemerintahan Pelayanan Berbasis Elektronik sebagai bentuk inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan.
- Mengoptimalkan potensi SDM pelayanan di Kecamatan Medan Selayang dan Kepala Lingkungan untuk mengatasi peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kecamatan yang disebabkan faktor luas wilayah, pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajemukan aktivitas masyarakat .

3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Selayang yang mendukung program kerja ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, melaksanakan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota.

Namun dalam pelaksanaannya tugas fungsi tersebut menghadapi masalah berupa lemahnya koordinasi antara instansi terkait, kesadaran masyarakat atas peraturan yang berlaku dan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Isu Strategis dalam program ini adalah :

- Meningkatkan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Poskamling
- Mengoptimalkan potensi SDM Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Medan Selayang dengan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
- Melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Selayang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Selayang. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Selayang antara lain:

Tabel TC - 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
(Sebelum dan Sesudah Renstra Perubahan 2021-2026)
Kecamatan Medan Selayang

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tahun I Renstra									
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan bagi Masyarakat yang efektif dan efisien	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan	100%					
			Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100%					
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desa/ kelurahan	100%					
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%					

		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan	Persentase Partisipasi Masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	100%					
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%					
			Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	100%					
Tahun II Renstra									
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Capaian Kinerja Pelayanan Publik		85%				
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		85%				
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani		85%				
			Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban		25 kasus				
Tahun III Renstra									

1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			B (88)			
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			95%			
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial			95%			
Tahun IV dan V Perubahan Renstra									
1	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang meningkat kapasitasnya/ Jumlah Masyarakat yang diberdayakan				100%	100%	100%

2	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				B (88)	A (90)	A (95)
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Jumlah Aduan yang Ditangani				95%	95%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kota Medan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Medan Selayang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kota Medan, disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel TC – 26.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Renstra Murni 2021 – 2026)

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan; 3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	1. Peningkatan dukungan administrasi 2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan 3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi V : MEDAN KONDUSIF

Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	<ol style="list-style-type: none">1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Selayang.2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan

Arah kebijakan RPJMD dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Disamping itu rumusan arah kebijakan pembangunan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka disusun fokus atau tema pembangunan tahunan. Arah dan fokus Kecamatan Medan Selayang sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel TC – 26.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Renstra Perubahan 2021 – 2026)

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat			
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal	Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses ke pasar, pelatihan, dan bantuan modal.
			Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.
		Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan.
			Mendorong pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi.

Misi 3 : Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualifikasi pegawai kecamatan dan kelurahan dengan pendidikan dan pelatihan berkala
			Menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang adil dan transparan untuk mendorong kinerja yang lebih baik
		Penyederhanaan Prosedur dan Pelayanan	Mengidentifikasi dan menghapus hambatan birokrasi yang tidak perlu dalam prosedur dan pelayanan
			Menerapkan prinsip "one-stop service" di kecamatan dan kelurahan, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi
		Pengembangan Kolaborasi Antar-Kelurahan	Mendorong kerja sama dan kolaborasi antara kecamatan dan kelurahan dalam penyelesaian masalah bersama yang melibatkan wilayah yang lebih luas

Misi 5 : Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat			
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Monitoring dan Keamanan Lingkungan	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan keamanan wilayah
			Memantau dan mengatasi masalah keamanan khusus di wilayah kecamatan, seperti peredaran narkoba, penyelundupan, atau konflik sosial
		Peningkatan Hubungan dengan Masyarakat	Membangun hubungan yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat dengan mengadakan pertemuan rutin, dialog, dan kegiatan sosial bersama
			Mendorong pelaporan aktif dari masyarakat tentang aktivitas yang mencurigakan
		Pemberdayaan Pemerintah Lokal	Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan hukum

5.2 Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu:

- a. PUG ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathaway, gender budget statement sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.
- c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Selayang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Selayang.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Selayang

tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel. TC - 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera				Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					34.877.600		45.600.000		49.474.750		116.016.600		122.517.730		130.000.000		498.486.680
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	34.877.600	80	45.600.000	85	49.474.750	90	116.016.600	95	122.517.730	100	130.000.000	100	498.486.680
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					34.877.600		45.600.000		49.474.750		64.302.600		67.517.730		75.000.000		336.772.680
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	1	1	34.877.600	1	45.600.000	1	49.474.750	1	64.302.600	1	67.517.730	1	75.000.000	6	336.772.680
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					34.877.600		45.600.000		49.474.750		64.302.600		67.517.730		75.000.000		336.772.680
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	3	3		3		3		3		3		3		18	

		7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan				0		0		0		51.714.000		55.000.000		55.000.000		161.714.000
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	1	51.714.000	1	55.000.000	1	55.000.000	3	161.714.000
		7.01.03.2.06.0012		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0		0		0		51.714.000		55.000.000		55.000.000		161.714.000
		7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0		0		259.220.000		234.839.432		350.000.000		390.000.000		1.234.059.432
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	75	0	80	0	85	259.220.000	90	234.839.432	95	350.000.000	100	390.000.000	100	1.234.059.432
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketenteraman danKetertiban Umum				0		0		259.220.000		234.839.432		350.000.000		390.000.000		1.234.059.432
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	259.220.000	1	234.839.432	1	350.000.000	1	390.000.000	4	1.234.059.432
		7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan				0		0		259.220.000		234.839.432		250.000.000		270.000.000		1.014.059.432
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4	

		7.01.04.2.01.0002		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0		0		0		0		100.000.000		120.000.000		220.000.000
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	0	0		0		0		0		1		1		2	
		7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				4.437.238.000		544.451.000		639.902.705		771.557.828		825.000.000		860.000.000		8.078.149.533
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	4.437.238.000	80	544.451.000	85	639.902.705	90	771.557.828	95	825.000.000	100	860.000.000	100	8.078.149.533
		7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				4.437.238.000		544.451.000		639.902.705		771.557.828		825.000.000		860.000.000		8.078.149.533
				Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	2	2	4.437.238.000	2	544.451.000	2	639.902.705	2	771.557.828	2	825.000.000	2	860.000.000	12	8.078.149.533
		7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2.175.370.000		179.069.000		290.220.355		295.816.430		300.000.000		320.000.000		3.560.475.785
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	100	100		100		100		100		120		120		640	
		7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2.261.868.000		365.382.000		349.682.350		475.741.398		485.000.000		495.000.000		4.432.673.748
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	orang	200	200		200		200		200		200		200		1200	

					Regional, dan Nasional															
		7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		0		0		40.000.000		45.000.000		85.000.000
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	0		0		0		0		1		1		2	
		7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				439.756.000		0		0		0		0		0		439.756.000
				Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	439.756.000	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	439.756.000
		7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				439.756.000		0		0		0		0		0		439.756.000
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	439.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	439.756.000
		7.01.06.2.01.0011		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				235.800.000		0		0		0		0		0		235.800.000
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1		0		0		0		0		0		1	
		7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				203.956.000		0		0		0		0		0		203.956.000

					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1		0		0		0		0		0		1	
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel					Cakupan PelayananKepada Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	CC	CC		B		B		BB		BB		A		AA	
		7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.087.180.360		5.999.551.820		9.704.519.945		10.467.048.714		11.109.315.312		11.413.000.000		52.780.616.151
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	4.087.180.360	80	5.999.551.820	85	9.704.519.945	90	10.467.048.714	95	11.109.315.312	100	11.413.000.000	100	52.780.616.151
		7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					219.224.200		214.715.000		259.460.240		156.568.545		175.000.000		188.000.000		1.212.967.985
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	2	219.224.200	2	214.715.000	2	259.460.240	2	156.568.545	2	175.000.000	2	188.000.000	12	1.212.967.985
		7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		0		31.721.200		49.143.500		55.000.000		58.000.000		193.864.700	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	1	0		0		1		1		1		1		4	

		7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.224.200		214.715.000		227.739.040		107.425.045		120.000.000		130.000.000		1.019.103.285	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		6			
		7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.268.810.000		2.548.477.620		2.551.143.060		2.830.561.865		2.850.000.000		2.900.000.000		15.948.992.545	
					Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	1	1	2.268.810.000	1	2.548.477.620	1	2.551.143.060	1	2.830.561.865	1	2.850.000.000	1	2.900.000.000	6	15.948.992.545
		7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.268.810.000		2.548.477.620		2.551.143.060		2.830.561.865		2.850.000.000		2.900.000.000		15.948.992.545	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1		1		1		1		1		6			
		7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1.599.146.160		1.618.179.600		1.620.845.040		1.676.009.400		1.827.080.262		1.925.000.000		10.266.260.462	
					Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasaranadan sarana pelayanan umum	Kegiatan	1	1	1.599.146.160	1	1.618.179.600	1	1.620.845.040	1	1.676.009.400	1	1.827.080.262	1	1.925.000.000	6	10.266.260.462
		7.01.02.2.03.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1.599.146.160		1.618.179.600		1.620.845.040		1.676.009.400		1.827.080.262		1.925.000.000		10.266.260.462	

					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		
		7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0		1.618.179.600		5.273.071.605		5.803.908.904		6.257.235.050		6.400.000.000		25.352.395.159		
					Timbulan sampah yangterkelola	Persen	0	0	0	100	1.618.179.600	100	5.273.071.605	100	5.803.908.904	100	6.257.235.050	100	6.400.000.000	100	25.352.395.159	
		7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan				0		1.618.179.600		5.273.071.605		5.803.908.904		6.257.235.050		6.400.000.000		25.352.395.159		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	laporan	1	0		1		1		1		1		1		5		
					Cakupan Kinerja Administrasi yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A		
		7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.497.171.274		14.008.173.220		13.443.331.959		14.531.237.935		15.042.000.000		15.863.500.000		85.385.414.388		
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	75	12.497.171.274	80	14.008.173.220	85	13.443.331.959	90	14.531.237.935	95	15.042.000.000	100	15.863.500.000	100	85.385.414.388	
		7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah				0		0		0		0		50.000.000		53.000.000		103.000.000		
					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yangdisusun tepat waktu.	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50.000.000	100	53.000.000	100	103.000.000		

		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0		25.000.000		28.000.000		53.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		0		0		0		1		1		2	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		25.000.000		25.000.000		50.000.000
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	0	0		0		0		0		1		1		2	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.143.238.000		12.003.543.000		11.643.570.870		12.536.122.223		12.825.000.000		13.425.000.000		73.576.474.093
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	11.143.238.000	100	12.003.543.000	100	11.643.570.870	100	12.536.122.223	100	12.825.000.000	100	13.425.000.000	100	73.576.474.093
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.143.238.000		12.003.543.000		11.643.570.870		12.536.122.223		12.800.000.000		13.400.000.000		73.526.474.093
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	83		83		83		83		83		83		83	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		0		25.000.000		25.000.000		50.000.000
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	0	0		0		0		0		1		1		2	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				228.174.000		268.000.000		464.919.575		294.978.500		320.000.000		438.000.000		2.014.072.075

Kecamatan Medan Selayang

				Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	100	100	228.174.000	100	268.000.000	100	464.919.575	100	294.978.500	100	320.000.000	100	438.000.000	100	2.014.072.075
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					228.174.000		268.000.000		326.852.700		153.000.000		165.000.000		268.000.000		1.409.026.700
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	2		2		2		1		1		2		10	
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		138.066.875		141.978.500		155.000.000		170.000.000		605.045.375
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0		0		85		100		100		100		385	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					310.306.950		416.560.180		509.970.996		391.424.058		455.000.000		487.000.000		2.570.262.184
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	310.306.950	100	416.560.180	100	509.970.996	100	391.424.058	100	455.000.000	100	487.000.000	100	2.570.262.184
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		30.000.000		50.000.000		25.000.000		35.000.000		40.000.000		210.000.000
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2		2		2		1		2		2		11	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		0		139.858.844		51.281.789		65.000.000		72.000.000		328.140.633
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		1		1		1		1		4	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					79.938.500		127.433.000		92.710.302		51.281.789		75.000.000		80.000.000		506.363.591
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	2		2		4		1		1		1		11	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					81.121.300		96.832.180		93.010.807		49.990.730		55.000.000		60.000.000		435.955.017
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2		2		2		2		2		2		12	

		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					30.934.750		44.950.000		47.941.293		59.479.750		65.000.000		68.000.000		316.305.793
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2		2		2		1		1		1		9	
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					53.750.000		38.225.000		35.699.750		72.890.000		75.000.000		79.000.000		354.564.750
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					34.562.400		79.120.000		50.750.000		81.500.000		85.000.000		88.000.000		418.932.400
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					137.251.900		622.277.684		75.838.110		613.390.564		650.000.000		700.000.000		2.798.758.258
				Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	100	137.251.900	100	622.277.684	100	75.838.110	100	613.390.564	100	650.000.000	100	700.000.000	100	2.798.758.258
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					31.500.000		170.637.400		75.838.110		212.203.520		230.000.000		250.000.000		970.179.030
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	40	40		40		70		50		80		50		330	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					105.751.900		451.640.284		0		401.187.044		420.000.000		450.000.000		1.828.579.228
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20	20		20		0		20		20		20		100	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.360.424		416.687.644		372.121.820		313.888.540		317.000.000		320.500.000		2.078.558.428
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	338.360.424	100	416.687.644	100	372.121.820	100	313.888.540	100	317.000.000	100	320.500.000	100	2.078.558.428
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					40.093.404		40.582.740		40.983.180		42.387.540		43.000.000		44.500.000		251.546.864
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6	

		7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.800.000		158.531.204		128.364.500		66.501.000		68.000.000		69.000.000		588.196.704
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	1		1		1		1		1		1		5	
		7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.467.020		217.573.700		202.774.140		205.000.000		206.000.000		207.000.000		1.238.814.860
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6	
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339.840.000		281.104.712		376.910.588		381.434.050		425.000.000		440.000.000		2.244.289.350
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	339.840.000	100	281.104.712	100	376.910.588	100	381.434.050	100	425.000.000	100	440.000.000	100	2.244.289.350
		7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.840.000		171.209.712		160.865.588		202.681.850		205.000.000		210.000.000		1.068.597.150
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6		6		6		6		6		6		6	
		7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya				121.000.000		109.895.000		102.280.000		105.512.200		110.000.000		120.000.000		668.687.200
				Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10		10		10		10		10		10		10	
		7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		0		113.765.000		73.240.000		110.000.000		110.000.000		507.005.000
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1		0		1		1		1		1		1	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Selayang, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Selayang yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Selayang selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC – 28.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Selayang yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Renstra Murni 2021 – 2026)

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Capaian kinerja kecamatan dan kelurahan		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Umum/konflik		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
5	Persentase Permasalahan / pengaduan/ konflik sosial yang ditangani		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

Tabel TC – 28.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Selayang yang mengacu pada Sasaran RPJMD
(Renstra Perubahan 2021 – 2026)

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			PADA TAHUN KE-						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tahun I Renstra									
1	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan		100%						
	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan		100%						
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desa/ Kelurahan		100%						
2	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%						
	Persentase Partisipasi Masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar		100%						
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100%						
	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		100%						

Tahun II Renstra									
1	Capaian Kinerja Pelayanan Publik			85%					
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			85%					
2	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani			85%					
	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban			25 kasus					
Tahun III Renstra									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				B (80)				
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat				95%				
2	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial				95%				
Tahun IV dan V Perubahan Renstra									
1	Jumlah Masyarakat yang meningkat kapasitasnya/ Jumlah Masyarakat yang diberdayakan					100%	100%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat					B (88)	A (90)	A (95)	
3	Jumlah Aduan yang Ditangani					95%	95%	95%	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Selayang selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“Mewujudkan MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Selayang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Selayang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan; Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
4. Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026 dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CAMAT MEDAN SELAYANG

MUHAMMAD HUSNUL HAFIS, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19851030 200412 1 002

